

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam tuntutan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar hidupnya sehari-hari terpenuhi, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain dengan cara berdagang atau berbisnis, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sejak beliau masih muda. Dalam Islam kegiatan perdagangan harus mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan agama mempunyai nilai-nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan material guna memenuhi kehidupan ekonomi, seseorang tersebut dapat mendekatkan diri pada Allah.

Dalam dunia usaha di tanah air masih memandang etika bisnis sebagai suatu yang asing yang sulit diterapkan dalam dunia bisnis sehari-hari. Maraknya penggunaan zat tambahan (*adiktif*), baik untuk penyedap, pewarna, pengawet dan kasus-kasus pengrusakan lingkungan hidup, merupakan sebagian contoh yang sering terjadi. Hal itu semakin meyakini betapa pentingnya peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa.

Islam tidak pernah memisahkan etika dengan ekonomi sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak, perang dengan akhlak. Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul untuk memenuhi akhlak manusia.<sup>1</sup> Seperti sabda Nabi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.*”<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang *Rahmatal lil ‘Alamin* tentu saja bersifat *universal* dan komprehensif. Islam mengajarkan manusia agar menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam semua kehidupan. Oleh karena itu, apabila etika dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur’an dan hadits yang harus dijadikan acuan siapapun dalam aktivitas bisnis.<sup>3</sup> Dalam konsep etika bisnis Islam terdapat beberapa aksioma sebagai berikut:

#### 1. Keesaan

Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan *internal* (hati nurani) yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati

---

<sup>1</sup> Muhamamad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam persepektif Islam*, Malang : UIN-Malang press, 2007, h. 20.

<sup>2</sup>Halbouni, Abdulraheem, *Liutamima Makarimul Ahlak*”, [https://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?hflag=1&bk\\_no=1051&pid=860655](https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1051&pid=860655), di akses pada 19 Desember 2015.

<sup>3</sup> Djakfar, *Etika ...*, h. 20.

nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara batil. Juga tidak memanfaatkan kekurangan seorang yang lemah, kebutuhan orang yang terdesak dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

## 3. Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang dia miliki demi mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan seharusnya dikorelasikan dengan kehidupan sosial semisal ketika seseorang yang sudah mendapatkan keuntungan yang melimpah maka kewajiban sebagai makhluk sosial tidak boleh terlupakan yaitu dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 93.

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Persepektife Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 357.

membayar zakat, infaq, maupun shodaqoh dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan.<sup>6</sup>

#### 4. Tanggung Jawab

Setelah melaksanakan segala aktivitas bisnis dengan segala bentuk kebebasan, bukan berarti semua selesai pada saat semua tujuan tercapai, semua itu perlu adanya tanggungjawab setelah pebisnis lakukan, baik pertanggung jawaban pada transaksi, distribusi, produksi, pelaksanaan jual beli melakukan perjanjian dan lain sebagainya hal itu sebagai mana yang telah difirmankan Allah SWT

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا <sup>ص</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا <sup>ق</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

*“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa/4: 85).<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Walisongo press, 2008, h. 142.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil: Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012, h. 91.

Konsep tanggungjawab merupakan suatu bentuk batasan serta aturan yang bisa menjadikan bisnis yang pebisnis kelola dapat berjalan tanpa meninggalkan rel-rel yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Sehingga dengan adanya tanggungjawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan setiap persaingan bisnis menjadi sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (*makruf* dan halal), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli dan menggunakan hasil produksi sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan suatu bentuk praktek bisnis yang mengutamakan adanya keadilan bagi semua pihak.<sup>8</sup>

#### 5. Kebajikan

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakin Allah melihat.<sup>9</sup> Dalam bukunya Johan Arifin yang berjudul *Etika Bisnis Islam*, menurut imam Al- Ghozali bisa dilakukan dengan tiga bentuk : pertama, memberikan

---

<sup>8</sup> Arifin, *Etika ...*, h. 146.

<sup>9</sup> Rofik Isaa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 43.

kelonggaran waktu kepada pihak terhutang untuk membayar hutangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pasaran, dan sebagainya. Ketiga, membayar utang sebelum penagihan tiba.

Begitu juga Ahmad, dalam bukunya Arifin yang berjudul *Etika Bisnis Islam* memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip *ihsan*, di antaranya kemurahan hati (*leniency*), motif pelayanan (*service motive*), dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.<sup>10</sup>

Dalam bukunya Abdullah yang berjudul *Wirausaha Berbasis Syariah*, menjelaskan agar pebisnis aman dalam menjalankan bisnisnya. Terdapat pantangan moral yang harus dihindari antara lain:

- a. *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi yang mematkan sektor riil yang tidak produktif.
- b. *Asusila*, yaitu praktik usaha yang melanggar praktik kesusilaan dan norma sosial.

---

<sup>10</sup> Arifin, *Etika ...*, h. 150.

- c. *Gharar*, segala transaksi yang tidak jelas dan tidak transparan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- d. Haram, yaitu obyek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah.
- e. *Ihtikar*, penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan mempermainkan harga.
- f. Berbahaya, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam *maqasshid al-syariah*.<sup>11</sup>

Kajian tentang bisnis pada umumnya, dan jual beli pada khususnya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model jual beli pun bervariasi, seperti halnya kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Mayoritas petani menjual hasil panen padi dengan sistem tebasan pada saat musim panen tiba.

Desa Pojok Winong memiliki luas wilayah 337.698 Ha yang dihuni oleh 859 KK. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yaitu 406 jiwa dari 951 jumlah penduduk menurut mata pencahariaannya. Terdapat luas lahan 284.351 Ha yang dijadikan lahan padi, sayur-sayuran, dan

---

<sup>11</sup> Ma'ruf, Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009, h. 31.

palawija. Lahan pertanian tersebut menghasilkan panen hampir tiga bulan sekali.<sup>12</sup>

Mayoritas petani menjual hasil panen tersebut dengan sistem tebasan kepada penebas. Setelah penyusun mencoba mewawancarai penebas tentang mekanisme jual beli tebasan di sana, salah satu contoh jual beli tebasan yaitu, hasil panen dijual kepada pemborong atau penebas tanpa terlebih dulu ditimbang atau ditakar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Namun hasil panen tersebut dijual dengan cara menaksir jumlah panen tersebut menggunakan jangkahan yang dilakukan oleh penebas atau pemborong, kemudian harga disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal ini penyusun melihat adanya spekulasi atau *gharar* yang berlebih yang dilakukan oleh penebas karena taksiran dalam pembelian yang dilakukan oleh penebas menggunakan jangkahan kaki. Jangkahan kaki seorang berbeda walupun sudah diperkirakan seakurat mungkin. Kuantitas padi yang masih di sawah sukar diperhitungkan dengan sistem tersebut oleh karena itu, hasil dari perhitungan atau taksiran dari penebas seringkali kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Penebas sering mendapat keuntungan yang tinggi dan kadang pula mendapat kerugian yang tinggi. Penebas sering mendapatkan pengembalian uang atas pembelian yang telah

---

<sup>12</sup> Buku monografi Desa /Kelurahan Pojok Winong 2015.

terjadi, pada saat penebas mengalami kerugian yang tinggi. Dalam hal ini juga terdapat unsur keterpaksaan, menunjukkan adanya pihak yang dirugikan yaitu petani sehingga dalam melaksanakan jual beli padi secara tebasan lebih banyak berdasarkan pada keterpaksaan dan kelemahan.

Dari diskripsi di atas penulis tertarik mengangkat judul “*Jual Beli Secara Padi Tebasan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jual Beli Tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten grobogan)*” karena dalam penelitian ini, penulis bertujuan mengkaji bagaimana praktik tersebut dalam pandangan etika bisnis Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem taksiran dan kompensasi dalam jual beli padi secara tebasan di Dusun Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja yang menjadi penyebab praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tentang mekanisme taksiran jual beli secara tebasan menggunakan perkiraan jangkahan dan kompensasi yang dilakukan penebas dan petani di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah yang menjadi penyebab praktik sistem taksiran dan kompensasi dalam jual beli padi tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogaan.
3. Menjelaskan etika bisnis Islam terhadap praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Kemudian kegunaannya adalah:

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan ekonomi pada umumnya dan ekonomi Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan praktik taksiran jual beli tebasan padi di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan..
2. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli di atas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.
3. Sebagai rujukan bagi penjual dan pembeli padi dengan sistem jual beli tebasan di Desa Pojok Winong pada khususnya dan bagi penjual dan pembeli pada umumnya.

#### D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian-kajian dan *literature* yang membahas jual beli menggunakan timbangan atau takaran. Dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah skripsi yang ditulis oleh Cahyani yang berjudul “*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sida Purna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara menimbanginya terlebih dahulu sebelum dijual, sepanya jelas dalam penakaran dan timbangannya.<sup>13</sup>

Dalam skripsi Choiriyah yang berjudul “*Jual beli kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Stadi di Dusun Badan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)*” memaparkan jual beli kelapa secara tebasan yang mentradisi, masih sejalan dengan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anna Dwi Cahyani, “*Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sida Purana Kec. Dukuh Turi Tegal (Persepektif Sosiologi Hukum Islam)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2010.

<sup>14</sup> Siti Malikhatul Choiriyah, *Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Stadi di Dusun Badan Kelurahan Sendang Kecamatan Minggir Kabupaten Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2008.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Ni'mah yang berjudul Tinjauan “*Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*” menjelaskan jual beli tersebut menjadi sah dan diperbolehkan dengan mempertimbangkan beberapa sebab antara lain: sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berlaku, sistem tebasan yang berlangsung terdapat banyak manfaatnya dari pada *madhorotnya*, dan praktek jual beli ikan secara tebasan yang terjadi sangat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual dalam peningkatan taraf hidup penduduk desa setempat.<sup>15</sup>

Setelah menjelaskan dari beberapa *literature* di atas, perbedaan dalam penelitian penulis adalah objek dan tempat yang dijadikan penelitian, serta dalam teori yang dibawakan yaitu etika bisnis Islam.

## **E. Kerangka Teori**

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong, di antara sekian banyak kerjasama dan gotong royong perhubungan manusia, ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan aspek hidup manusia. Setiap orang akan

---

<sup>15</sup> Irfatun Ni'mah “Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistim Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*” ),”Skripsi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2008.

mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.<sup>16</sup>

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana dinyatakan dalam Al- Qur'an dan hadits nabi serta terdapat *ijihat* sebagai rujukan tambahan.

Islam menganjurkan untuk berdagang, mengelolanya dengan baik, bahkan memberi semangat dalam rangka berniaga dan orang-orang yang mengembara di muka bumi untuk berniaga disetarakan dengan penyebutan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.<sup>17</sup> Allah SWT berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ

---

<sup>16</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dangang Menurut Islam*, Bandung: Diponegor, 1992, h.14.

<sup>17</sup> Yusuf Qordowi (ed.), *Halal Haram Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk dari *Al-Halal Wa Haram Fi Al-Islam*, Solo: PT. Adi Citra Intermedia, 2011, h. 96.

قَرَضًا حَسَنًا<sup>٢</sup> وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا<sup>٣</sup> وَأَسْتَعْفِرُوا اللَّهَ<sup>٤</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al- muzammil/73:20)<sup>18</sup>

Adapun definisi jual beli secara istilah adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil*: ..., h. 575.

perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti sudah ada hukum dengan jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau *mubah*. Kebolehan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.<sup>19</sup>

Jual beli tebasan termasuk bagian jual beli yang berbagai jenis dan macamnya, jual beli tebasan biasa dikenal dengan *jizaf* dalam bahasa Arab mempunyai arti jual beli sesuatu tanpa ditakar. Para *fuqoha* juga menyatakan diperbolehkannya jual beli secara tebasan meskipun keduanya tidak mengetahui kadar tanaman saat melakukan akad, baik berupa makanan pakaian, maupun hewan.<sup>20</sup>

Perilaku seorang akan mencerminkan etika orang itu. Apabila seseorang taat pada etika kecenderungannya akan menghasilkan perilaku baik dalam kesehariannya tidak terkecuali dalam aktivitas bisnis. Norma-norma etika bisnis Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadits harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis. Seperti yang dicontohkan Rasulullah antara lain :

- a. Jujur dalam segala bentuk aktifitas bisnis.
- b. Amanah dan professional dalam bisnis.
- c. Kesadaran tentang signifikasi sosial dalam kegiatan bisnis.

---

<sup>19</sup> Idri, *Hadis...*, h. 158.

<sup>20</sup>Dimiyatin Djawaini, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.147.

- d. Tidak melakukan sumpah palsu.
- e. Tidak pura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli barang tersebut.
- f. Bersikap ramah dalam melakukan aktifitas bisnis.
- g. Tidak menjelek-jelekkkan kompetitor.
- h. Tidak melakukan penimbunan.
- i. Melakukan takaran, sukatan secara benar dan tidak menguranginya.
- j. Kegiatan bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah
- k. Membayar upah kepada karyawan sesegera mungkin.
- l. Tidak monopoli.
- m. Barang yang dijual *halal* baik dari zatnya maupun cara memperolehnya
- n. Bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
- o. Bisnis yang dilakukan bebas dari unsur riba
- p. Membantu orang lain terutama yang terkena musibah
- q. Berperilaku sederhana dalam berbisnis (tidak berlebihan baik produksi, konsumsi dan distribusi)
- r. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya
- s. Tidak bersikap tamak.
- t. Menggunakan harta yang dimiliki untuk suatu yang benar tidak kemaksiatan.

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, Seharusnya para pelaku bisnis

memiliki kerangka etika bisnis sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang berkah. Setiap orang yang terkait dalam kegiatan bisnis tersebut merasa diuntungkan dan saling *ridha*.

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores*. bahasa Arab disebut *akhlaq*, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom/mores*) yang menunjuk pada perilaku manusia itu sendiri tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak. Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Jadi Etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pandangan etika Islam, bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, namun keberkahan. Berbisnis tidak diperkenankan melanggar syariat Islam. Ketentuan syariat baik dalam modal, strategi, proses, maupun praktik dan seterusnya. Islam memiliki perangkat syari'at yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis.<sup>21</sup>

Transaksi jual beli sistem tebasan yang selama ini terjadi di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan cenderung menguntungkan pembeli

---

<sup>21</sup> Idri, *Hadi...*, h. 330-346.

dalam hal ini sebagai penebas. Penebas meminta kompensasi pada saat penebas mengalami kerugian, penebas kurang menjaga hubungan baik, dan longgar/murah hati dalam membeli padi secara tebasan. Hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsep jual beli dan etika bisnis dalam ekonomi Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian tentang, jual beli tebasan perspektif etika bisnis Islam di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Adapun tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah :

### **1. Pengumpulan Data**

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data tentang praktik taksiran tebasan menggunakan jangkahan dan pemberian kompensasi dalam jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, yang diperoleh dari petani, penebas dan tokoh masyarakat Desa.
- b. Data sekunder merupakan konsep etika bisnis.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud.<sup>22</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, adapun sumber data tersebut adalah:

### a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari petani, penebas dan tokoh masyarakat. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil observasi mengenai praktik ganti rugi dan taksiran dalam jual beli padi tebasan.

### b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan serta memperkuat, memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang

---

<sup>22</sup> Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87.

berkaitan tentang objek di antara sumber-sumber sekunder tersebut adalah:

- a) Al-Qur'an dan Hadits.
- b) *Fikih Muamalah Kontektual* karangan A. Mas'adi Ghufron.
- c) *Etika Bisnis Islam* karangan Johan Arifin.
- d) *Hadis Ekonomi* karangan Idri.
- e) Wirausaha Berbasis Syari'ah.
- f) *Fiqih Muamalah* karangan Dimyatin Djawaini.
- g) *Etika Bisnis Dalam persepektif Islam* karangan Muhamamad Djakfar.
- h) *Norma dan Etika Ekonomi Islam* karangan Yusuf Qordhawi.

### 3. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek yang dijadikan sasaran utama oleh penyusun adalah penjual dan pembeli padi dengan sistem tebasan yang berada di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

### 4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>23</sup> *Purposive*

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Surve*, cat. Ke.2, Jakarta: LP3ES. h.155.

*sampling* adalah salah satu penarikan sampel *non probabilitas* yang mana memilih sumber sampel secara sengaja. Jadi dalam penelitian ini penyusun melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan praktek jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh, dan akurat. Observasi dilakukan pada tiga waktu yaitu: saat pengukuran objek/ taksiran padi, akad, dan setelah panen padi. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

### b. *Interview* atau Wawancara

*Interview* atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa profil desa dan data penelitian tentang praktik taksiran atau jangkahan dan ganti rugi dalam jual-beli padi tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini<sup>24</sup>:

- a. *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan, yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Jual Beli tebasan perspektif etika bisnis Islam di Desa Pojok Winong Kecamatan

---

<sup>24</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Adiya Bakri, 2004, h. 91.

Penawangan Kabupaten Grobogan.

- b. *Coding* adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing*, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan praktik taksiran yang menggunakan jangkahan dan kompensasi dalam jual beli padi secara tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikakan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik taksiran yang menggunakan jangkahan dan kompensasi dalam jual beli padi tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
- d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik taksiran yang menggunakan jangkahan dan ganti rugi dalam jual beli padi tebasan menurut etika bisnis

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif*, yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Metode Induktif digunakan untuk menganalisa data tempat objek penelitian sehingga dapat menyimpulkan suatu pemahaman tentang tujuan dan manfaat praktik jual beli secara tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Metode deduktif penulis gunakan sebagai dasar dalam menganalisa praktik jual beli tebasan menggunakan jangkahan dan praktik kompensasi dalam perspektif etika bisnis Islam.

## G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Agar pembahasan terarah maka masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua untuk memberi landasan pada bab berikutnya. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi antara lain pengertian etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam, etika jual beli dan syarat dan rukun jual beli, jual beli *jizaf*, resiko dalam jual beli.

Bab tiga membahas tinjauan umum pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis, kondisi sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama. Serta pelaksanaan praktik jual beli yaitu: proses praktik jual beli tebasan dengan cara jangkahan dan praktik kompensasi, para pihak terkait dalam praktik jual beli padi tebasan, dan faktor yang melatar belakangi jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan memberikan gambaran yang utuh terhadap praktik jual beli tebasan padi di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

Bab empat membahas tentang analisis praktik jual-beli tebasan di Desa pojok Winong dalam perspektif etika bisnis Islam. Hal-hal yang menjadi konsen dalam analisis ini

adalah pelaksanaan praktik jual beli tebasan padi secara tebasan.

Bab kelima adalah penutup, di dalamnya selain dipaparkan kesimpulan yang berhasil ditemukan, juga berisi saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian dan bagian akhir berupa lampiran-lampiran.